



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Percepatan Pencegahan Stunting 2018 – 2024 adalah dengan melaksanakan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra pemerintah Desa yang diperlukan keberadaannya dalam melaksanakan monitoring dan fasilitasi konvergensi pencegahan Stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 06);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudari Ni Ketut Mariati, SE sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*);
- b. Mendorong fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya percepatan penanganan dan pencegahan stunting;

- c. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya percepatan penanganan dan pencegahan stunting;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa, petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan Sanitasi,
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada *Perbekel* serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan;

KETIGA	: Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada <i>Perbekel</i> ;
KEEMPAT	: Kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) diberikan honor sebesar Rp. 1.850.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KELIMA	: Kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 193.242,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) per bulan.
KEENAM	: Kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan sebesar Rp. 123.873,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) per bulan.
KETUJUH	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2024.

- KEDELAPAN : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2024

 *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA,
I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip